



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGUTER KECAMATAN PASIRIAN, DESA TEMPEH LOR KECAMATAN
TEMPEH, DESA WONOAYU KECAMATAN RANUYOSO, DAN DESA
MENINJO KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nguter Kecamatan Pasirian, Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh, Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso dan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lumajang Nomor 317/PK.01-BA/3508/2023 tanggal 1 November 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nguter Kecamatan Pasirian, Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh, Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Dan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nguter Kecamatan Pasirian, Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh, Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Dan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGUTER KECAMATAN PASIRIAN, DESA TEMPEH LOR KECAMATAN TEMPEH, DESA WONOAYU KECAMATAN RANUYOSO DAN DESA MENINJO KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	ALAMAT
1	MOHAMAD ROKHIN	PASIRIAN	NGUTER	DUSUN KRAJAN BARAT RT. 003 RW.007 DESA NGUTER PASIRIAN
2	IMAM FATHONI AL FITHRI	TEMPEH	TEMPEH LOR	DUSUN TULUS REJO I RT.014 RW. 002 DESA TEMPEH LOR TEMPEH
3	FATONI MANSUR	RANUYOSO	WONOAYU	DUSUN KRAJAN RT.002 RW.001 DESA WONOAYU RANUYOSO
4	RIADUS SOLIHIN	RANUYOSO	MENINJO	DUSUN KELONTONG RT.001 RW.001 DESA MENINJO RANUYOSO

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Nguter Kecamatan Pasirian, Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh, Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Dan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk

Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 12 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

